

Implementasi Kebijakan Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022

*Britney W. H. Tamboto*¹
*Fanley N. Pangemanan*²
*Welly Waworundeng*³

Email Korespondensi: britneytamboto083@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022. Dalam pemilihan kepala desa dewasa ini masyarakat sudah tidak lagi melihat sosok pemimpin desa lewat visi dan misinya, karakternya, perilaku, sifat, keberanian untuk berani berbicara, dan latar belakang calon bahkan pengalaman calon dalam organisasi bahkan organisasi kecil sudah tidak dijadikan patokan oleh masyarakat untuk memilih seorang pemimpin di desa. Ada juga tipe masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak menyukai calon-calon kepala desa yang ada atau tidak memilih hanya karena bingung akan memilih siapa. Desa dapat menjadi maju dan mandiri tergantung pemimpinnya. Di kabupaten Minahasa Selatan Implementasi Pemilihan Kepala Desa dilakukan pada Oktober 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak mengetahui aturan yang menjadi pedoman dalam mewujudkan implementasi kebijakan, komunikasi kurang terjalin dan terbentuk karena masih adanya permasalahan-permasalahan yang lahir akibat kurang membangun hubungan sehingga terlaksananya implementasi kebijakan menjadi terganggu dan tidak efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemilihan, Hukum Tua

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua Bupati Minahasa Selatan mengeluarkan aturan berkaitan dengan pemilihan Hukum Tua. Pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, dan Pemberhentian Hukum Tua. Peraturan ini juga menjadi acuan bagi panitia pemilihan Hukum Tua baik di kabupaten, kecamatan sampai di desa untuk dijadikan petunjuk teknis pemilihan hukum tua agar berjalan baik.

Panitia pemilihan hukum tua di desa dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilihan bertanggung jawab selama proses pemilihan kepala desa dari awal sampai akhir. Panitia pemilihan hukum tua sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, dan Pemberhentian Hukum Tua, bahwa panitia pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri serta tidak memihak.

Dalam jurnal penelitian Sugandhi Putra Angkotasan, April 2019 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku) belum berjalan baik karena komunikasi yang belum terjalin dan terpenuhi antar pemerintah daerah kabupaten Buru Selatan dengan pelaksana pemilihan kepala desa, publik masyarakat yang tidak mendukung sepenuhnya, dan masih kurangnya tanggung jawab dari petugas atau panitia untuk menjalankan tugasnya menghadirkan masyarakat untuk mengikuti pemilihan kepala desa di desa Elfule. Tetapi untuk ukuran dasar dan tujuan kebijakan

sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri dan peraturan daerah dalam pemilihan calon kepala desa. Selain itu, koordinasi yang baik dan harmonis antara pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan pelaksana pemilihan kepala desa sudah terjalin. Dalam hal sumber kebijakan yang ada sudah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sudah tersedianya anggaran yang cukup (Angkotasan, 2020 : 31-41).

Adapun dalam jurnal penelitian Wawan Munawar Kholid, Juni 2019 dengan judul "The Implementation of Simultaneous Village Head Implementation Policy in Realizing Participatory, Transparent and Accountable Election Process in Indonesia" (Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Mewujudkan Proses Pemilihan Umum yang Partisipatif Transparan dan Akuntabel di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Mewujudkan Proses Pemilihan Umum yang Partisipatif Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Bogor belum optimal karena masih terjadinya banyak pelanggaran. Pelanggaran yang didapati yaitu adanya keterlibatan anak Sekolah Dasar (SD) dalam kegiatan kampanye, keperpihakan panitia pada salah satu calon, biaya yang kurang, dana bantuan dari Pemerintah yang pencairannya terlambat, dan adanya pembagian uang dan sembako dari salah satu calon kepala desa kepada masyarakat (Kholid, 2019 : 85-99).

Dari penjelasan kedua jurnal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan belum berjalan baik dan optimal karena masih adanya masalah-masalah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

Dalam pemilihan kepala desa atau hukum tua di Desa Wiau Lapi Barat, kecamatan Tareran yang dimana desa ini menjadi salah satu desa yang terpilih untuk melaksanakan pemilihan Hukum Tua tahun 2022. Didapati ada beberapa masalah dalam proses pemilihan hukum tua antara lain, implementasi kebijakan yang penerapannya belum sempurna karena panitia pemilihan

tidak mengikuti petunjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, dan Pemberhentian Hukum Tua. Ada beberapa petunjuk yang dilewati panitia sehingga muncul masalah-masalah dalam proses tahapan baik dari tahap awal hingga akhir pemilihan hukum tua yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, dan Pemberhentian Hukum Tua, yaitu :

1. Dalam tahapan persiapan yaitu dalam proses pembentukan panitia. Pada tahap rekrutmen tidak dilaksanakan secara transparan sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui siapa saja panitia pemilihan hukum tua di desa. (
2. Dalam pendaftaran pemilih, ada pemilih yang namanya tidak keluar sebagai pemilih di desa padahal KTP berdomisili di desa dan sedang tidak dicabut hak pilihnya. Adapun yang terdaftar sebagai pemilih tapi tidak mendapat surat undangan untuk memilih.
3. Tidak ada pengumuman tertulis mengenai DPT (daftar pemilih tetap) di tiap jaga yang seharusnya merupakan tempat strategis untuk dilihat masyarakat.
4. Masih banyaknya kampanye hitam dan politik uang (money politic).

Selain desa Wiau Lapi Barat, desa Popareng, kecamatan Tatapaan juga melaksanakan pemilihan hukum tua. Di desa ini terjadi konflik keluarga hanya karena perbedaan pilihan calon hukum tua dan masih adanya ikatan saudara dengan calon hukum tua. Saling menyindir antar keluarga juga sempat terjadi di desa ini. Adapun masalah lain yang ditemui tidak jauh dari yang namanya kampanye hitam dan politik uang (money politic). Politik uang (money politic) seperti sudah menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dalam perkembangan demokrasi Indonesia (Zulkarnain, 2021).

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, dan

Pemberhentian Hukum Tua sudah jelas mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh hukum tua selama proses pencalonan termasuk dilarangnya melakukan politik uang (money politic). Kesuksesan pelaksanaan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Selatan dapat terwujud jika Implementasi Kebijakan dijalankan sesuai dengan aturan yang mengatur.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Menurut Hamid Darmadi (2011: 52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Perlunya penetapan lokasi agar bisa mempermudah dan memperjelas objek tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dipilih dari 14 Kecamatan dan 42 Desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang melaksanakan pemilihan hukum tua yaitu 3 Kecamatan dan di tiap kecamatan dipilih 1 desa untuk dijadikan lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu :

- 1) Kecamatan Tareran : Desa Wiau Lapi Barat
- 2) Kecamatan Tumpaan : Desa Tumpaan Satu
- 3) Kecamatan Tatapaan : Popareng

fokus penelitian pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemilihan hukum tua di kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022. Dengan menggunakan pendekatan teori dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi 6 variabel.

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di

lapangan.

Pembahasan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar adalah sesuatu yang dijadikan patokan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dan proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa untuk mengukur pelaksanaan implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Dalam hal ini standar yang dimaksud adalah aturan yang dijadikan patokan atau panduan selama proses pemilihan Hukum Tua. Begitupun dengan sasaran yang dimaksud disini adalah siapa saja yang menyangkut dalam aturan itu atau untuk siapa aturan itu dibuat.

Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa sasaran dan standar kebijakan masih perlu lagi disosialisasikan karena dari hasil penelitian peneliti di 3 desa tersebut masih banyak yang tidak mengetahui standar dan sasaran dari kebijakan secara jelas sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan bagus karena mereka tidak tahu aturan mana yang menjadi patokan selama proses pelaksanaan pemilihan hukum tua. Dari 15 informan yang diwawancarai hanya 5 informan saja yang mengetahui standar atau dalam hal ini aturan yang mengatur yaitu Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, dan Pemberhentian Hukum Tua dan sebagian besar yang mengetahui adalah panitia pemilihan saja. Untuk hasil wawancara peneliti di Desa Wiau Lapi Barat mengenai standar kebijakan diperoleh bahwa untuk pihak yang terlibat langsung dalam kepanitiaan seperti BPD, panitia pemilihan, dan para calon mengetahui standar atau aturan yang mengatur, sedangkan masyarakat tidak mengetahui. Lain halnya dengan hasil wawancara peneliti di Desa Tumpaan Satu yang mengetahui standar atau aturan hanya panitia pemilihan saja selain itu tidak mengetahui aturan tersebut ada juga yang lupa. Sedangkan hasil wawancara peneliti di Desa Popareng tidak ada yang

tahu atau mengingat aturan yang mengatur, untuk panitia pemilihan bisa menjawab tapi salah dalam bagian tahunnya.

Untuk hasil wawancara mengenai sasaran dari kebijakan atau aturan semua informan menjawab dengan benar yaitu ditujukan untuk BPD berkaitan dengan pemberitahuan masa jabatan Hukum Tua dan membentuk panitia pemilihan serta mengawasi proses pemilihan, dan kepada panitia pemilihan sebagai patokan dalam melaksanakan segala proses berkaitan dengan tahapan pemilihan, juga untuk para masyarakat baik yang akan mencalonkan diri karena didalamnya jelas menjelaskan mengenai syarat-syarat mencalonkan diri selain itu ada juga larangan bagi calon Hukum Tua atau masyarakat sebagai pemilih karena didalam aturan itu dijelaskan mengenai syarat untuk jadi pemilih.

Penyebab banyaknya yang tidak mengetahui mengenai standar atau aturan kebijakan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak panitia pemilihan mengenai aturan mana yang mengatur bahkan dari calon-calon hukum tua ada juga yang tidak mengetahui aturan mana yang mengatur proses pemilihan tersebut. Tanpa mereka sadari sangat penting bagi semua yang terlibat untuk mengetahui standar atau aturan tersebut karena dapat membantu terlaksananya pemilihan yang sukses dan damai.

2. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya termasuk sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan waktu. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu keberhasilan implementasi kebijakan, sedangkan sumber daya finansial dan waktu jika tersedia dengan cukup dan terencana dapat membantu proses implementasi kebijakan berjalan dengan lancar. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi karena sumber daya kebijakan harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian peneliti didapati ada 3 jenis sumber daya yang menunjang implementasi kebijakan dalam proses

pemilihan Hukum Tua yaitu, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Untuk sumber daya manusia yaitu panitia pemilihan yang membantu tercapainya implementasi kebijakan dalam proses pemilihan Hukum Tua. Didapati dari hasil wawancara peneliti di 3 desa bahwa masih banyak kekurangannya, dalam hal ini dikatakan kurang karena ditemukan panitia yang minim pengetahuan tentang proses pemilihan Hukum Tua. Banyak ditemui dalam penelitian ini, panitia masih kurang sigap dalam mendata pemilih untuk masuk ke DPS, DPTb, dan DPT. Selain itu ditemui juga panitia yang kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai semua yang berkaitan dengan pemilihan Hukum Tua yang wajib masyarakat tahu. Ada juga didapati oleh peneliti dalam hasil wawancara dengan salah satu informan di Desa Popareng ada panitia yang tidak netral yang menyalagunakan jabatannya sebagai panitia.

Untuk hal sumber daya finansial yaitu dana untuk pelaksanaan pemilihan Hukum Tua. Dari data hasil penelitian di 3 desa di Kabupaten Minahasa Selatan yang peneliti dapati yaitu bahwa untuk dana sudah bisa dikatakan cukup karena dananya berasal dari pihak kabupaten. Panitia yang bertugas berusaha agar dana tersebut bisa cukup untuk mendanai proses pemilihan Hukum Tua sehingga bisa terlaksana dengan sukses.

Dalam hal waktu masih didapati kekurangan tapi dari penelitian yang peneliti lakukan agar penetapan waktu bisa sempurna dan bagus dari pihak panitia berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur dan membagi waktu mereka antara tanggung jawab untuk bekerja, untuk dirumah, dan tanggung jawab sebagai pemilih. Hal tersebut memang menjadi perdebatan dalam hal kepanitiaan pemilihan ini tapi masih bisa diatur oleh panitia yang ada agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan jadwal yang ada.

3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan merupakan interaksi antara seorang dengan yang lain. Komunikasi merupakan hubungan yang harus dibangun demi terlaksananya

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh hubungan para pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten dan untuk koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara peneliti di Desa Wiau Lapi Barat untuk komunikasi dan koordinasi belum sepenuhnya tercipta. Hubungan antara calon Hukum Tua dan panitia masih dikatakan terdapat kekurangan-kekurangan sehingga terdapat kesalahan kecil yang sempat terjadi. Sama halnya dengan jawaban yang diperoleh peneliti dari perwakilan masyarakat bahwa masih ditemui koordinasi panitia pemilihan dengan masyarakat yang sangat kurang sehingga lahirnya banyak komentar buruk mengenai kinerja panitia yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada sehingga menghambat tercapainya implementasi kebijakan yang sempurna.

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh di Desa Tumpaan Satu untuk komunikasi dan koordinasi sudah bisa dikatakan tercipta dan terjalin walaupun ada positif dan negatifnya. Dalam hal positif komunikasi dan koordinasi terjalin baik antar pihak panitia dan masyarakat karena panitia pemilihan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan rapat dengan semua pihak yang terlibat dengan mengundang Dinas PMD dan Kepolisian. Untuk negatifnya adalah sering terjadinya konflik antar pendukung dari masing-masing calon karena kesalahpahaman sehingga implementasi kebijakan juga terganggu dan prosesnya menjadi kurang optimal.

Sama halnya juga yang peneliti dapati di Desa Popareng bahwa untuk komunikasi memang sudah terjalin baik, tapi dalam hal koordinasi masih sangat kurang. Koordinasi dikatakan masih kurang karena di Desa Popareng panitia pemilihan saja tidak netral sehingga memancing timbulnya konflik internal antara panitia.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja agen pelaksana menjadi suatu perhatian dalam mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Karakteristik menjadi salah satu ciri khas dari pelaksana implementasi atau implementor.

Di desa Wiau Lapi Barat dari hasil wawancara peneliti diperoleh bahwa agen pelaksana yaitu panitia pemilihan dalam melaksanakan tupoksinya belum maksimal karena masih ditemui beberapa kebijakan atau aturan yang terlewatkan oleh panitia sehingga realisasinya tidak terlaksanakan. Ada juga ditemui bahwa panitia pemilihan tidak mengambil tindakan disaat terjadi kekacauan saat proses pemilihan. Kurangnya kesadaran dari panitia pemilihan sebagai agen pelaksana mengenai hal itu membuat implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Dari hasil wawancara peneliti di Desa Tumpaan Satu didapati bahwa dalam karakteristik agen pelaksana yaitu panitia pemilihan sudah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada sehingga khusus untuk Desa Tumpaan Satu diberikan apresiasi dari ketua panitia pemilihan kabupaten sebagai desa dengan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua "MANTAP" walaupun masih didapati terjadi konflik antar pemilih karena perbedaan pilihan tapi masih bisa diamankan oleh panitia pemilihan karena koordinasi dengan pihak kepolisian yang terjalin baik.

Ada juga hasil wawancara peneliti di Desa Popareng bahwa untuk karakteristik agen pelaksana dalam hal ini panitia pemilihan didapati kurangnya sikap netral sehingga terciptanya konflik didalam kepanitiaan dan untuk tupoksi walaupun panitia tidak netral tapi mereka mampu melaksanakan tupoksi mereka dengan baik sehingga dipandang bagus oleh masyarakat walaupun masih ditemui satu dua panitia yang tidak menjalankan tupoksinya sesuai dengan yang ada didalam aturan atau kebijakan.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Ada perspektif Van Meter dan Van Horn (1975) untuk variabel ini ialah seberapa jauh kondisi lingkungan eksternal menjadi pendorong keberhasilan suatu kebijakan publik yang telah dibuat. Lingkungan yang kondusif dapat mendorong keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Jika lingkungan tidak kondusif dan tidak mendukung dapat menghambat keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Desa Wiau Lapi Barat diperoleh bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi implementasi kebijakan dalam berlangsungnya pemilihan Hukum Tua. Lingkungan berdampak pada tempat pelaksanaan pemilihan, di Desa Wiau Lapi Barat dalam pemilihan tempat pelaksanaan pemungutan suara sudah mampu menunjang sehingga tidak terdapat penumpukan masyarakat karena dalam hal ini sudah diatur dalam aturan yang ada. Lingkungan ekonomi selama masa pemilihan mempengaruhi pekerjaan dari pihak panitia karena harus membagi waktu untuk bekerja dan menjalankan tugas sebagai panitia pemilihan Hukum Tua, untuk masyarakat berpengaruh saat proses pemungutan suara karena harus meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya untuk ikut dalam proses pemilihan Hukum Tua. Untuk lingkungan sosial berpengaruh dalam hubungan antar masyarakat karena berbeda pilihan sehingga sempat terjadi konflik kecil antar tim sukses dan juga pemilih lainnya hanya karena adanya sikap saling panas-memanasi. Dalam hal lingkungan politik sangat dan sangat mempengaruhi karena di ketiga calon di Desa Wiau Lapi Barat memiliki elite politik yang menopang dan membantu mereka. Selain itu pengaruh lingkungan politik juga kuat terjadi saat perekapan jumlah pendukung, dimana calon-calon banyak melakukan kegiatan politik seperti money politic dan kampanye gelap antar calon. Karena adanya berbagai permasalahan yang mempengaruhi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang berdampak dengan implementasi kebijakan menyebabkan kebijakan kurang berjalan baik.

Hasil penelitian peneliti di Desa

Tumpaan Satu diperoleh bahwa dalam hal lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga mempengaruhi. Dalam hal pemilihan tempat untuk dilaksanakannya pemungutan suara terdapat konflik sedikit dengan masyarakat karena diduga panitia tidak netral tapi panitia mampu mencari jalan keluar walaupun berdampak pada dana yang ada. Lingkungan ekonomi di Desa Tumpaan Satu sangat besar pengaruhnya karena banyak masyarakat tidak terdata menjadi pemilih dikarenakan masyarakat tersebut tidak bisa meninggalkan tugas kerjanya sehingga itu menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi kebijakan ini. Dalam lingkungan sosial berhubungan dengan hubungan antar masyarakat. Hubungan antar masyarakat saat masa pemilihan berdampak karena permasalahan bedanya pilihan sehingga memicu konflik yang hampir setiap minggu terjadi. Untuk lingkungan politik berkaitan dengan dukungan elite politik ada tapi tidak semua calon memiliki dukungan dari elite politik. Pengaruh politik yang ada hanya persaingan sengit antar calon Hukum Tua dengan permasalahan yang hampir sama yaitu money politic dan kampanye gelap. Selain itu hasil suara yang keluar sangat berpengaruh dengan politik di Desa Tumpaan Satu karena calon yang terpilih memiliki selisih suara jauh dengan calon-calon yang tidak terpilih. Dari permasalahan diatas jelas menjelaskan lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat berpengaruh sehingga berdampak dalam permasalahan implementasi kebijakan saat masa pemilihan Hukum Tua belum berjalan optimal.

Di Desa Popareng peneliti memperoleh hasil wawancara bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga berdampak. Dalam lingkungan ekonomi berdampak dalam hal pekerjaan yang mengharuskan masyarakatnya berada diluar desa sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk lingkungan sosial yang awalnya terjalin bagus karena sikap saling panas-memanasi memicu konflik antar pendukung bahkan ada yang sampai terbawa pada masalah keluarga. Lingkungan politik dalam hal dukungan elite

politik tidak dijumpai di Desa Popareng. Pengaruh politik yang ada dan sangat panas masih berkaitan dengan money politic dan kampanye gelap antar calon. Permasalahan diatas berpengaruh pada implementasi kebijakan yang ada selama proses pemilihan Hukum Tua, sehingga didapati implementasi kebijakan tidak berjalan baik.

6. Disposisi Implementor

Perilaku atau sikap dari implementor atau pelaksana implementasi juga mempengaruhi karena pelaksanaan implementasi kebijakan dijalankan oleh implementor. Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Desa Wiau Lapi Barat dalam hal disposisi implementor atau sikap dari pelaksana didapati beberapa respon baik menerima dan menolak. Rata-rata pelaksana kebijakan memberi pandangan positif karena pelaksanaan pemilihan sudah selesai dengan sukses walaupun didapati masih banyak kekurangan. Dalam hal sikap para pelaksana sudah baik dan sudah mampu menjalankan aturan dan kebijakan yang ada, namun hal itu tentu tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini karena masih didapati celah-celah yang mempengaruhi pelaksanaan dari implementasi kebijakan ini menjadi kurang efektif.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti di Desa Tumpaan Satu diperoleh hasil bahwa untuk sikap dari pelaksana sudah bagus karena sudah mampu menyelesaikan proses pemilihan dengan baik dan sukses, walaupun masih adanya komentar positif maupun negatif dari masyarakat akan tetapi hal itu menjadi faktor pendorong untuk agen pelaksana agar semakin maju dan berkembang kedepannya. Untuk hal ini sikap pelaksana bisa dibilang sudah baik dalam merealisasikan implementasi kebijakan, namun hal itu tak terlepas dari kekurangan yang ada.

Berikutnya hasil wawancara peneliti di Desa Popareng diperoleh data bahwa agen

pelaksana merespon positif untuk kebijakan yang ada. Masyarakat dan semua yang terlibat menerima dan menjalankan kebijakan tersebut walaupun ditemui panitia pemilihan yang masih harus lebih mendalami kebijakan yang ada. Sikap agen pelaksana di Desa Popareng sudah dapat dikatakan direspon baik oleh semua pihak yang terlibat, namun tak terlepas dari segala hal yang masih harus diperbaiki lagi agar implementasi kebijakan dalam indikator ini bisa berjalan lebih optimal.

Penutup

Kesimpulan

1. Standar dan sasaran kebijakan. Pada indikator ini peneliti melihat dari ketiga desa yang mewakili 42 desa untuk diwawancarai masih banyak yang tidak mengetahui aturan yang menjadi pedoman dalam mewujudkan implementasi kebijakan. Dari 15 informan hanya 5 informan saja yang mengetahui standar atau aturan yang mengatur. Untuk sasaran dari aturan rata-rata semua informan bisa menjawab. Maka dapat dikatakan untuk implementasi kebijakan dalam indikator ini belum efektif.
2. Sumber daya. Berkaitan dengan indikator ini implementasi kebijakan belum juga optimal karena dalam hal sumber daya manusia masih ditemui kendala yang mengganggu jalannya proses pemilihan Hukum Tua karena tidak menguasai aturan atau kebijakan yang ada. Untuk sumberdaya finansial dan waktu sudah dapat diatur oleh panitia walaupun masih ditemui kendala.
3. Hubungan antar organisasi. Komunikasi dan koordinasi dari pihak panitia dan pihak lainnya didapati masih sangat kurang. Untuk komunikasi kurang terjalin dan terbentuk karena masih adanya permasalahan-permasalahan yang lahir akibat kurang membangun hubungan sehingga terlaksananya implementasi kebijakan menjadi terganggu dan tidak efektif. Dari 3 desa ini didapati hanya 1 desa saja yaitu Desa

Tumpaun Satu yang mampu membangun koordinasi dengan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan Hukum Tua.

4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam indikator ini peneliti menemukan bahwa panitia pemilihan dalam melaksanakan tupoksinya belum maksimal sehingga kinerja dalam perwujudan implementasi kebijakan yang baik memang masih kurang.
5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Untuk lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat berpengaruh dalam proses pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan. Ditemui implementasi kebijakan belum optimal karena masih ditemui golput, konflik antar calon dan pendukung, *money pilotic*, dan kampanye gelap.
6. Disposisi implementor. Panitia pemilihan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 walaupun masih ditemui kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum efektifnya penyelenggaraan pemilihan. Namun, panitia pemilihan dan semua agen yang terlibat termasuk masyarakat sudah mampu menyelesaikan tahapan-tahapan pemilihan sampai selesai dengan sukses.

Saran

1. Sebaiknya dari pihak panitia lebih memperbanyak dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat mengenai standar atau aturan yang mengatur agar bisa diketahui oleh semua masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat.
2. Mengadakan pelatihan dan pengujian kembali kepada panitia pemilihan Hukum Tua agar bisa diketahui mana panitia yang berkualitas dan tidak, mana panitia yang mengetahui isi dan tujuan kebijakan dan mana yang tidak sehingga jalannya implementasi kebijakan pemilihan Hukum Tua dapat berjalan optimal karena didukung Sumber Daya Manusia yang memadai.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

3. Kepada pihak panitia lebih membuka diri memberitahu apa yang sebaiknya diberitahu dan merahasiakan apa yang seharusnya dirahasiakan. Panitia juga harus melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat. Selain itu pihak panitia yang terpilih harus mempelajari setiap apa yang ada dalam kebijakan sehingga tidak ada yang melewati pelaksanaannya.
4. Mempertegas sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan atau kebijakan tentang pemilihan Hukum Tua dan lebih lagi melakukan sosialisasi tentang *money politic* dan kampanye gelap selama masa pemilihan.
5. Dalam hal lingkungan ekonomi, sosial dan politik panitia harus lebih memperhatikan semua proses yang berkaitan dengan pemilihan agar tidak mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat dan tetap mengusahakan hubungan antar masyarakat bisa tetap terjalin baik. Berkaitan dengan lingkungan politik panitia harus mampu mencari segala cara agar tidak terjadi konflik karena perbedaan pilihan.
6. Diharapkan kepada pengurus BPD dalam pemilihan Hukum Tua lebih tegas lagi kepada pihak panitia agar panitia tidak meremehkan tanggung jawab dari pengurus BPD.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Angkotasan, S. P. 2020. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku). Jurnal Pemerintahan Daerah Indonesia. 11 (1): 31-41. <https://doi.org/10.54783/jv.v11i1.183>
- Creswell. 2017. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Darmadi, H. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Firdianti, A. 2018. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Yogyakarta: Gre Publishing
- Islamy, I. 2016. Definisi dan Makna Kebijakan Publik. Kebijakan Publik (Edisi 2). 1.3. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Kholid, W. 2019. "The Implementation of Simultaneous Village Head Implementation Policy in Realizing Participatory, Transparent and Accountable Election Process in Indonesia" (Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Mewujudkan Proses Pemilihan Umum yang Partisipatif Transparan dan Akuntabel di Indonesia). Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah. 11 (1) : 85-99. <http://doi.org/10.33701/jiapd.v11i1.729>
- Moleong L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, D. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, R. 2016. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nur, A. C. dan Muhammad Guntur. 2019. Analisis Kebijakan Publik. Makasar: Badan Penerbit UNM
- Pasolong, H. 2019. Kebijakan Publik. Teori Administrasi Publik, editor Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). 46. Bandung: Alfabeta
- Sampoel, V. A. 2017. Peran Hukum Tua dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Suatu Studi di Desa Sea Kecamatan Pineleng). Jurnal Eksekutif. 1 (1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16775>
- Schninder, Goggin, and Ingram, L. Malcolm. 2017. Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation. USA: Scott, Foresman and Company
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Sugiyono. 2017. Proposal Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 286. Bandung: Alfabeta

Wahab, S. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Widodo, B. 2010. Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta: Penerbit Andi

Winarno, B, 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS

Winarno, B. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (teori, proses, dan studi kasus kompratif). Yogyakarta: CAPC

Sumber-sumber Lain

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu, dan Pemberhentian Hukum Tua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dijelaskan, bahwa Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran

Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan

Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan

Portal Kabupaten Minahasa Selatan (<https://minselkab.go.id>)